

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka, terdapat empat pokok pembahasan utama yang akan dibahas. Pembahasan yang pertama adalah tentang bank yang berisi tentang pengertian bank, jenis – jenis bank, kegiatan usaha bank, bentuk badan hukum bank, dan sumber – sumber dana bank. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang kartu kredit yang berisi tentang pengertian kartu kredit, pihak – pihak yang terlibat, sistem kerja kartu kredit, jenis – jenis kartu kredit, dan keuntungan dan kerugian kartu kredit. Setelah itu, pembahasan yang ketiga adalah tentang kartu kredit bermasalah yang berisi tentang pembahasan secara umum mengenai kartu kredit bermasalah. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan tentang penyelamatan kartu kredit bermasalah yang berisi tentang pembahasan secara umum mengenai penyelamatan kartu kredit bermasalah.

#### **2.1 Bank**

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya. Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana adalah masyarakat yang memiliki dana yang disim-

pan di bank sedangkan masyarakat yang kekurangan dana adalah masyarakat yang membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dengan melakukan pinjaman ke bank. Tugas bank tidak hanya menghimpun dana dan menyalurkan dana tetapi juga menyediakan jasa lalu lintas pembayaran, dan jasa – jasa perbankan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan mengenai pengertian bank, jenis – jenis bank, kegiatan usaha bank, bentuk badan hukum bank, dan sumber – sumber dana bank.

### **2.1.1 Pengertian Bank**

Berdasarkan Undang – Undang No.10 Tahun 1998 Bab I Pasal 1 Tentang Perbankan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2012 : 11) definisi bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Kemudian menurut Sentosa Sembiring (2012 : 60) yang dimaksud dengan bank yaitu bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperoleh simpulan bahwa

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa – jasa bank lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### **2.1.2 Jenis – Jenis Bank**

Bank tidak hanya terdiri dari satu jenis saja tetapi terdiri dari berbagai jenis ditinjau dari berbagai segi. Jenis – jenis bank ditinjau dari berbagai segi antara lain dilihat dari segi fungsinya, dilihat dari segi kepemilikannya, dilihat dari segi status, dan dilihat dari segi cara menentukan harga. Berikut ini penjelasan jenis – jenis bank ditinjau dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

#### **A. Fungsi**

Berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa fungsi bank terdiri dari dua yaitu berfungsi sebagai bank umum dan berfungsi sebagai bank perkreditan rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut sebagai bank komersil. Adapun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## B. Kepemilikan

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan terdiri dari lima yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah juga. Contoh bank milik pemerintah adalah BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Pemerintah Daerah (BPD). Kemudian bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional dan akte pendiriannya juga dimiliki oleh swasta. Contoh bank milik swasta nasional adalah Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Mega, dan Bank Muamalat.

Selanjutnya bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi dan akte pendiriannya juga dimiliki oleh badan hukum tersebut. Contoh dari bank milik koperasi adalah Bank Bukopin. Setelah itu adalah bank milik asing yang merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Contoh bank milik asing yaitu *Bank of America*, *Bank of Tokyo*, *City Bank*, *American Express Bank*, dan *Standard Chartered Bank*. Terakhir adalah bank milik campuran yang merupakan bank campuran yang dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dengan kepemilikan saham mayoritas dipegang oleh

WNI. Contoh bank milik campuran adalah *Ing Bank, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Sumitomo Niaga Bank, dan Sanwa Indonesia Bank.*

### **C. Status**

Jenis bank dilihat dari segi status terdiri dari dua yaitu bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*, dan transaksi lainnya. Adapun bank non devisa adalah bank yang tidak dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing dan hanya dapat melakukan transaksi dalam batas – batas negara.

### **D. Cara Menentukan Harga**

Jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harga terdiri dari dua yaitu berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan prinsip konvensional yaitu bank mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan metode bunga dan *fee based* (biaya yang dikenakan apabila nasabah menggunakan jasa bank). Adapun berdasarkan prinsip syariah adalah bank mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan prinsip syariah atau aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Sumber penentuan harga dasar hukumnya adalah Al – Quran dan Sunnah Rasul.

### 2.1.3 Kegiatan Usaha Bank

Berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Bagian Kedua Usaha Bank Umum Pasal 6 Tentang Perbankan bahwa kegiatan usaha bank terdiri dari 13 kegiatan usaha. Berikut ini kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  - a. Surat – surat wesel termasuk surat wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud.
  - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud.
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - e. Obligasi.
  - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

- g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
  12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang ini dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **2.1.4 Bentuk Badan Hukum Bank**

Berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Bagian Kedua Bentuk Hukum Pasal 21 Tentang Perbankan bahwa bentuk badan hukum bank terdiri dari tiga yaitu terdiri dari perseroan terbatas (PT), koperasi, dan atau perusahaan daerah. Berikut ini penjelasan tentang bentuk – bentuk badan hukum bank adalah sebagai berikut :

##### **A. Perseroan Terbatas (PT)**

Berdasarkan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang – undang serta peraturan pelaksanaannya.

##### **B. Koperasi**

Berdasarkan Undang – Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan Ke-

butuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi.

### **C. Perusahaan Daerah**

Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

#### **2.1.5 Sumber – Sumber Dana Bank**

Menurut Hermawan Darmawi (2011 : 43) sumber – sumber dana bank terdiri dari empat yaitu dana dari modal sendiri, dana yang berasal dari pinjaman, dana dari deposit nasabah, dan dana dari pasar finansial. Berikut ini penjelasan tentang sumber – sumber dana bank adalah sebagai berikut :

##### **A. Dana Modal Sendiri**

Dana modal sendiri adalah dana yang berasal dari bank itu sendiri. Dana yang termasuk modal sendiri terdiri dari modal yang disetor, penyisihan penghapusan, cadangan dana, laba yang ditahan, agio saham, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan, dan selisih penilaian kembali aktiva tetap.

##### **B. Dana Pinjaman**

Sumber – sumber dana pinjaman dapat berasal dari bank lain, bank sentral, dan dari lembaga finansial bukan bank. Sumber dana pinjaman yang berasal dari bank lain biasanya bersifat jangka pendek. Sumber dana pinjaman dari

bank lain tersebut biasanya disebut dengan *call money* yang merupakan pinjaman harian antar bank dengan menggunakan instrument pasar uang seperti promes. Pinjaman ini biasanya diminta untuk menutupi kebutuhan mendesak seperti kalah kliring.

Kemudian sumber dana pinjaman yang berasal dari bank sentral adalah sumber dana pinjaman yang berasal dari Bank Indonesia. Biasanya sumber dana tersebut digunakan untuk mengatasi kekurangan likuiditas mendadak. Adapun sumber dana pinjaman yang berasal dari lembaga finansial bukan bank adalah dana pinjaman yang berasal dari lembaga lain. Pinjaman dari lembaga finansial bukan bank ada yang berupa pinjaman dengan akta kredit, tetapi ada pula yang berupa penjualan sekuritas finansial yang diterbitkan kepada lembaga seperti sertifikat deposito.

### **C. Dana dari Masyarakat**

Dana yang berasal dari masyarakat adalah dana yang merupakan dana simpanan. Dana simpanan tersebut terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito berjangka. Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat perintah pembayaran atau dengan perintah pemindahbukuan, termasuk penarikan melalui ATM. Kemudian simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM. Setelah itu yang terakhir adalah simpanan depo-

sito berjangka merupakan simpanan yang jangka waktu jatuh temponya ditentukan oleh nasabah dan simpanan dapat diambil apabila telah memasuki jatuh tempo.

#### **D. Dana dari Pasar Finansial**

Dana dari pasar finansial merupakan dana yang berasal dari pasar uang. Dana yang berasal dari pasar uang terdiri dari sertifikat deposito atau *certificate of deposit* dan sekuritisasi aset bank. Sertifikat deposito atau *certificate of deposit* adalah instrument keuangan yang diterbitkan oleh bank dengan karakteristik atas unjuk yang didalamnya tercantum jumlah dana, tingkat bunga, dan jangka waktu. Adapun sekuritisasi aset bank adalah proses mentransformasikan aset menjadi sekuritas dengan bekerja sama dengan suatu lembaga finansial. Sebagian dari aset dipindahkan ke dalam kekuasaan suatu lembaga finansial lalu menggantinya dengan menerbitkan sekuritas.

#### **2.2 Kartu Kredit**

Kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 bahwa bisnis kartu kredit digolongkan sebagai usaha jasa pembiayaan. Pelopor pengembangan kartu kredit di Indonesia dilakukan oleh *CitiBank* dan Bank Duta. Kartu kredit sudah dapat digunakan untuk segala bentuk pembayaran secara internasional. Berikut ini akan diuraikan mengenai pengertian kartu

kredit, pihak – pihak yang terlibat, sistem kerja kartu kredit, jenis – jenis kartu kredit, dan keuntungan dan kerugian kartu kredit.

### **2.2.1 Pengertian Kartu Kredit**

Kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu bahwa kartu kredit merupakan APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperoleh simpulan bahwa kartu kredit merupakan APMK atau Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan langsung maupun pembayaran secara angsuran.

### 2.2.2 Pihak – Pihak yang Terlibat

Pihak – pihak yang terlibat di dalam kartu kredit terdiri dari empat yaitu penerbit (*issuer*), pengelola kartu (*acquirer*), pemegang kartu (*cardholder*), dan pedagang (*merchant*). Berikut ini penjelasan tentang pihak – pihak yang terlibat dalam kartu kredit adalah sebagai berikut:

#### A. Penerbit (*Issuer*)

Penerbit (*issuer*) merupakan lembaga yang mengeluarkan dan mengelola kartu kredit. Penerbit dapat berupa bank, lembaga keuangan lain, dan perusahaan non lembaga keuangan. Perusahaan yang khusus akan menerbitkan kartu plastik harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Apabila penerbit adalah bank, maka harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia

#### B. Pengelola Kartu (*Acquirer*)

Pengelola kartu (*Acquirer*) merupakan lembaga yang mengelola penggunaan kartu plastik terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak penerbit (*issuer*) dengan pihak pedagang (*merchant*). Dalam mekanisme pengelolaan kartu kredit, *issuer* dapat sekaligus berfungsi sebagai *acquirer* atau hanya akan terkonsentrasi pada salah satu fungsi saja.

### **C. Pemegang Kartu (*Cardholder*)**

Pemegang kartu (*cardholder*) terdiri atas perseorangan yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan berhak menggunakan kartu sesuai dengan kegunaannya. Pemegang kartu dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemegang kartu utama (*basic card*) dan pemegang kartu suplemen (*supplementary card*). Kartu suplemen biasanya diterbitkan untuk digunakan oleh pihak – pihak yang akan ditanggung oleh pemegang kartu utama, misalnya anggota keluarga.

### **D. Pedagang (*Merchant*)**

Pedagang (*merchant*) adalah pihak yang menerima pembayaran dengan kartu atas transaksi jual beli barang atau jasa. *Merchant* dapat berupa pedagang, toko – toko, hotel, restoran, travel biro, dan sebagainya. Antara *merchant* dengan *issuer* atau *acquirer* biasanya terlebih dahulu harus melakukan kerjasama.

#### **2.2.3 Sistem Kerja Kartu Kredit**

Sistem kerja kartu kredit adalah bekerjanya kartu kredit mulai dari penerbitan kartu, transaksi pembayaran atau penarikan uang tunai sampai dengan transaksi pembayaran oleh bank dengan melibatkan pihak – pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan bank atau lembaga pembiayaan sebagai pihak perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit, nasabah sebagai pemegang kartu, dan pihak pedagang sebagai tempat melakukan perdagangan. Berikut ini

sistem kerja kartu kredit adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan.
2. Bank atau perusahaan pembiayaan akan menerbitkan kartu, apabila disetujui, setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah, kemudian kartu kredit tersebut diserahkan ke nasabah pemegang kartu.
3. Dengan kartu yang telah disetujui pemegang kartu dapat melakukan berbagai transaksi pembelanjaan atau pembiayaan di berbagai tempat yang mengikat perjanjian dengan bank atau perusahaan pembiayaan atau mengambil uang tunai diberbagai ATM.

Selanjutnya apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem penagihannya adalah sebagai berikut :

1. Pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti belanja untuk memastikan kepemilikan kartu.
2. Pihak pedagang akan menagihkan ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksi dengan nasabah dengan pihak pedagang.
3. Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada pedagang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagih ke pemegang kartu berdasarkan bukti transaksi sampai batas waktu yang telah ditentukan.

5. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan denda dengan disertai suku bunga yang telah ditetapkan.

#### **2.2.4 Jenis – Jenis Kartu Kredit**

Kartu kredit terdiri dari berbagai macam jenis. Pada umumnya kartu kredit terdiri dari dua jenis yaitu kartu kredit berdasarkan fungsi dan kartu kredit berdasarkan wilayah. Berikut ini penjelasan jenis – jenis kartu kredit adalah sebagai berikut:

##### **A. Kartu Kredit Berdasarkan Fungsi**

Kartu kredit berdasarkan fungsi terdiri dari lima jenis yaitu *charge card*, *credit card*, *debit card*, *cash card*, dan *check guarantee*. Jenis yang pertama yaitu *charge card* merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas transaksinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Jenis yang kedua yaitu *credit card* merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara cicilan pada saat jatuh tempo.

Kemudian jenis kartu kredit yang ketiga yaitu *debit card* merupakan kartu kredit yang pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank pada saat membuka kartu kredit. Setelah itu jenis kartu kredit yang keempat yaitu *cash card* merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM ataupun langsung pada teller atau kasir

bank, namun pembayaran ini tidak dapat dilakukan di luar bank atau lembaga pembiayaan yang menerbitkan. Jenis yang terakhir yaitu *check guarantee* merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

### **B. Kartu Kredit Berdasarkan Wilayah**

Kartu kredit berdasarkan wilayah terdiri dari dua jenis yaitu kartu kredit lokal dan kartu kredit internasional. Kartu kredit lokal merupakan kartu kredit yang hanya dapat dilakukan dalam suatu wilayah tertentu, misalnya hanya berlaku di satu negara saja. Adapun kartu kredit internasional merupakan kartu kredit yang dapat digunakan diberbagai negara bergantung dari bank yang mengeluarkan.

#### **2.2.5 Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit**

Penggunaan kartu kredit dalam setiap transaksi akan memberikan berbagai keuntungan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam penggunaan kartu kredit. Selain keuntungan yang diperoleh, pihak – pihak yang terlibat juga memperoleh kerugian dari penggunaan kartu tersebut. Berikut ini penjelasan keuntungan dan kerugian penggunaan kartu kredit kepada berbagai pihak – pihak yang terlibat adalah sebagai berikut :

### **A. Keuntungan Kartu Kredit**

Keuntungan yang diperoleh bank atau lembaga pembiayaan dari adanya kartu kredit adalah memperoleh iuran tahunan, memperoleh bunga, memperoleh biaya administrasi, dan memperoleh biaya denda. Kemudian keuntungan yang diperoleh pemegang kartu adalah kemudahan berbelanja, kemudahan memperoleh uang tunai, dan kesan bonafiditas. Selain bank atau lembaga pembiayaan dan pemegang kartu, *merchant* juga memperoleh keuntungan dari adanya kartu kredit. Keuntungan yang diperoleh *merchant* adalah meningkatkan omset penjualan dan sebagai bentuk pelayanan.

### **B. Kerugian Kartu Kredit**

Kartu kredit memiliki beberapa kerugian. Dalam praktiknya kerugian tersebut terjadi pada bank atau lembaga pembiayaan dan nasabah. Kerugian yang terjadi pada bank dari adanya kartu kredit adalah kartu kredit macet karena pemegang kartu tidak mampu membayar tagihannya secara tepat waktu. Adapun kerugian yang terjadi pada pemegang kartu adalah pemegang kartu menjadi boros dan pemegang kartu harus mengeluarkan biaya lebih karena sebagian *merchant* membebankan biaya tambahan kepada pemegang kartu.

### 2.3 Kartu Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Selain itu, yang termasuk ke dalam kartu kredit bermasalah adalah pengguna kartu atau *cardholder* yang telat membayar tagihan tiga kali berturut – turut melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan dalam rentang waktu lima bulan selalu membayar minimum tagihan pada saat jatuh tempo.

Kartu kredit bermasalah ini dapat menyebabkan persentase NPL (*Non Performing Loan*) bank menjadi naik karena kartu kredit bermasalah tergolong ke dalam kredit macet. Apabila jumlah pemegang kartu kredit yang banyak secara bersamaan tidak mampu membayar cicilan atau tagihan kartu kredit seluruhnya maka NPL dari bank tersebut akan naik, sehingga bank berusaha untuk mengontrol NPL dengan lebih berhati – hati dalam menerbitkan kartu kredit kepada pelanggan baru. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/17/DASP bahwa jenis kualitas kredit dari kartu kredit terdiri dari lima jenis yaitu jenis kualitas lancar, jenis kualitas dalam perhatian khusus, jenis kualitas kurang lancar, jenis kualitas diragukan, dan jenis kualitas macet.

Berdasarkan jenis kualitas kredit dari kartu kredit tersebut yang tergolong ke dalam kartu kredit bermasalah adalah jenis kualitas kredit kurang lancar, jenis kualitas diragukan, dan jenis kualitas macet. Jenis kualitas kredit kurang lancar dalam kartu kredit merupakan jenis kualitas kredit apabila pemegang kartu (*cardholder*) tidak mampu membayar tagihan kartu kredit nya atau tidak mampu melakukan minimum *payment* sampai dengan 90 hari dari tanggal jatuh tempo. Kemudian untuk jenis kualitas kredit diragukan dalam kartu kredit merupakan jenis kualitas kredit apabila pemegang kartu (*cardholder*) tidak mampu membayar tagihan kartu kreditnya atau tidak mampu membayar minimum *payment* sampai dengan 120 hari dari tanggal jatuh tempo.

Adapun jenis kualitas kredit macet dalam kartu kredit merupakan jenis kualitas kredit apabila pemegang kartu (*cardholder*) tidak mampu membayar seluruh tagihan kartu kreditnya atau tidak mampu membayar total minimum *payment* sampai dengan 150 hari dari tanggal jatuh tempo. Bank akan melakukan blokir sementara terhadap kartu kredit apabila pemegang kartu (*cardholder*) sudah masuk ke dalam jenis kualitas kredit kurang lancar dan bank akan melakukan blokir permanen terhadap kartu kredit apabila pemegang kartu (*cardholder*) sudah masuk ke dalam jenis kualitas kredit macet.

#### **2.4 Penyelamatan Kartu Kredit Bermasalah**

Kartu kredit bermasalah perlu dilakukan upaya penyelamatan agar tidak mempengaruhi persentase NPL (*Non Performing Loan*) bank karena kartu kredit ber-

masalah tergolong ke dalam kredit macet. NPL (*Non Performing Loan*) atau biasa disebut dengan kredit macet berhubungan dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia menetapkan persentase NPL maksimal suatu bank adalah sebesar 5% jadi apabila persentase NPL (*Non Performing Loan*) bank lebih dari 5% maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak sehat atau kurang sehat dan memerlukan perhatian yang khusus dari Bank Indonesia. Bank yang sehat adalah bank yang persentase NPL nya kurang dari 5% hal tersebut menandakan bahwa bank tersebut mampu mengelola kreditnya dengan baik sehingga dapat meminimalisir kredit bermasalah atau kredit macet.

Bank dalam mengatasi kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu cara penyelamatan kredit dan cara penyelesaian kredit. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum bahwa kredit bermasalah harus diselamatkan dengan cara restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum bahwa bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran bunga dan/atau pokok kredit dan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi. Apabila cara penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi kredit tidak berhasil maka bank harus menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah tersebut dengan cara penyelesaian kredit.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum bahwa restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan peraturan tersebut restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan cara penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Proses restrukturisasi kredit yang umum dilakukan oleh bank adalah penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, dan penambahan fasilitas kredit.

Di dalam penyelamatan kartu kredit bermasalah, bank juga melakukan proses restrukturisasi kredit seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Umumnya proses restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank terhadap kartu kredit bermasalah terdiri dari tiga yaitu penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, dan pengurangan tunggakan bunga kredit. Ketiga cara proses restrukturisasi kredit tersebut diimplementasikan dalam bentuk potongan atau diskon dalam satu kali bayar, cicilan yang diperpanjang dengan bunga rendah, dan diskon cicilan. Ketiga cara implementasi tersebut biasanya dilakukan oleh bank dalam melakukan penyelamatan terhadap kartu kredit bermasalah.